



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- 
- Jenis Ijin : Paket Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)
- Kode Ijin : 154
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Formulir Permohonan Bermaterai
  2. Salinan KTP / Keterangan Domisili
  3. Rekomendasi Dinas PUPR Kota Denpasar (sebaran, titik lokasi, konstruksi, gambar TLB, foto terbaru rencana lokasi)
  4. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : a). dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan, b). pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m yang menjelaskan tempat peletakan reklame, c). dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah
  5. Gambar TLB rencana reklame yang terdiri dari : a). gambar denah skala 1: 100, b). gambar tampak depan, samping dan atas skala 1: 50, c). gambar potongan skala 1:10 atau 1:20, d). gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 dan 1:20, e). gambar detail rangka pondasi atau pile skala 1:10 dan 1:20
  6. Rekomendasi dari Dinas Kominfo (untuk visual reklame LED)
  7. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan
  8. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya
  9. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup
  10. Fotocopy IMB dan Gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan (khusus untuk reklame yang menempel di bangunan)
  11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP khusus permohonan oleh biro reklame)
  12. Fotocopy semua ijin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas: 1). SIPR . 2). IMB .
  13. Evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun
  14. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain)
  15. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Menkumham bagi yang berbadan hukum (untuk pengajuan Baru lampirkan menkumham asli dan Fotocopy rangkap 5)
  16. Salinan akte notaris / bukti lain tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan
  17. Salinan SK Penunjukkan Kepala Cabang
- Masa Berlaku : 0 Tahun